



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Siti Namirah**, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 5 Juli 1974, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jln. H.M. Amin RT/RW 004/-, Kel/Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 4 Januari 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 4 Januari 2019 di bawah register nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Siti Namirah lahir di Pagatan pada tanggal 5 Juli 1974 anak ke dua dari Ibu Hairiyah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-10032017-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Maret 2017;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 6310024507740005, nama Pemohon tercatat sebagai Namirah;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6310021504120104 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu nama Pemohon tercatat sebagai Namirah;
4. Bahwa atas ketidaktelitian dan ketidak pengetahuan Pemohon sehingga Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dari Siti Namirah sesuai nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi Namirah sesuai nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa pergantian nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon Nantinya;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengharapkan agar Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hakim, bahwa pergantian nama Pemohon dari semua Siti Namira berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-10032017-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Maret 2017 berganti menjadi Namirah, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Namirah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310021504120104 dengan Kepala Keluarga Syaipul Anwar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-10032017-0011 atas nama Siti Namirah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir Nomor: 16/KDM-KH/Sk.BN/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hillir tertanggal 26 Nopember 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaipul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama M. Muammil, Rehan Mubarak, dan Zahra Tullatifah;
  - Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya sendiri dari yang semula bernama "Siti Namirah" menjadi "Namirah", untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
  - Bahwa perbedaan data tersebut terjadi hanya karena Pemohon tidak tahu dan tidak teliti;
  - Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Namirah", dan bukannya "Siti Namirah";
  - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Adi Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

*Halaman 3 dari 8 penetapan perdata nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bln.*



- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Syaipul Anwar memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama M. Muammil, Rehan Mubarak, dan Zahra Tullatifah;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya sendiri dari yang semula bernama "Siti Namirah" menjadi "Namirah", untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa perbedaan data tersebut terjadi hanya karena Pemohon tidak tahu dan tidak teliti;
- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Namirah", dan bukannya "Siti Namirah";
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suaminya yaitu saksi Syaipul Anwar memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama M. Muammil, Rehan Mubarak, dan Zahra Tullatifah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-10032017-0011 atas nama Siti Namirah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2017, Pemohon tercatat bernama "Siti Namirah", sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 6310021504120104, Pemohon tercatat bernama "Namirah";



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. H.M. Amin RT/RW 004/-, Kel/Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan Saksi-saksi yang bernama Syaipul Anwar dan Adi Permana yang terlebih dahulu diambil sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti namanya sendiri dari yang semula bernama "Siti Namirah" menjadi "Namirah", untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Namirah", dan bukannya "Siti Namirah", sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan data tersebut menurut para Saksi disebabkan karena Pemohon tidak tahu dan tidak teliti;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa nama bagi seseorang dalam hukum memiliki kedudukan yang amatlah penting karena merupakan tanda diri atau identitas seseorang sebagai subjek hukum karena dengan adanya nama untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh si penyanggah nama, baik itu dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum privat, dalam lingkup kehidupan sosial nama adalah sebagai sarana yang



digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan antara orang yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud untuk mempertegas kejelasan statusnya sendiri sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perbedaan data yang tercatat dalam dokumen kependudukan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, "a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.";

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, "Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.";

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Syaipul Anwar memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama M. Muammil, Rehan Mubarak, dan Zahra Tullatifah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak-anaknya di masa





depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dan 3 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dan oleh karenanya petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4 maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula bernama “**Siti Namirah**” sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-

*Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-10032017-0011 atas nama Siti Namirah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2017, diubah menjadi **"Namirah"**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedy Aristianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Dedy Aristianto, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

## Perincian biaya:

|                                |          |                 |
|--------------------------------|----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran-----            | Rp.----- | 30.000,00-----  |
| 2. Pemberkasan/ATK-----        | Rp.----- | 50.000,00-----  |
| 3. Panggilan-----              | Rp.----- | 200.000,00----- |
| 4. PNBP panggilan pertama----- | Rp.----- | 5.000,00-----   |
| 5. Redaksi-----                | Rp.----- | 5.000,00-----   |
| 6. Meterai-----                | Rp.----- | 6.000,00-----   |
| Jumlah-----                    | Rp.----- | 296.000,00----- |

Terbilang: dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----